

**PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI
PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
*MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO (UIN SAIZU)
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AGUS MUSALIM

NIM. 1617302051

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
(UIN SAIZU)
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Agus Musalim
NIM : 1617302051
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Agus Musalim
NIM.1617303051



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Yang disusun oleh **AGUS MUSALIM (NIM. 1617302051)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 04 februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 196612221991031002

Sekretaris Sidang/Penguji II


Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag. M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Pembimbing/Penguji III


Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 16 Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Agus Musalim
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Agus Musalim
NIM : 1617302051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "PENCATAT RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr. Supani, M.A
NIP. 19700705 2003121 1001

**“PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*”**

**Agus Musalim
NIM. 1617302051**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto**

ABSTRAK

Pencatatan rujuk merupakan perbuatan yang pada dasarnya mubah dan termasuk persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada perintah dari Al-Qur'an maupun hadist secara tegas. Namun dengan hal itu dapat membawa kemaslahatan terhadap umat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama dalam hal administrasi perkawinan sangat ketat. Hal itu mempunyai tujuan atau *Maslahah* tertentu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam artian menghasilkan keuntungan ataupun guna menghindari kemadharatan. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana proses rujuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Tinjauan *Maşlahah Mursalah* mengenai rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui referensi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analisis*, yaitu menguraikan pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul dan menganalisis serta memberikan pemahaman atas teks yang dideskripsikan. Sumber data yang diperoleh terdiri dari dari sumber data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan sumber data sekunder berupa Buku Fiqh Munakahat karangan Abdul Rahman, jurnal, artikel dan internet.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka proses pencatatan rujuk di Indonesia dimulai berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan yang berlaku untuk daerah jawa dan madura. Selanjutnya UU No.22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* mengenai rujuk di depan pegawai pencatat nikah terdapat kesesuaian dengan penerapan kebijakan tersebut yang mana didalamnya memberikan manfaat baik bagi orang yang rujuk maupun dari instansi yang bertugas dalam proses administrasi pencatatan rujuk. Proses pencatatan rujuk dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan. Hal ini mengacu pada *Maşlahah Mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkan namun kebijakan ini telah banyak menimbulkan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Pencatatan Rujuk, Maşlahah Mursalah, Rujuk, Hukum Islam*

MOTTO

**Bersemangatlah dalam menjalani hal baik, bagaimanapun itu bentuknya
dan seperti apapun rasanya**

-Ning Eva Munif Binti KH. Munif Djazuli-



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Kedua Orang tua penulis Bapak Sa'roni dan Ibu Kholiyatun terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.
4. Dr. Supani M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال,

namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān</i> Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
KUA	: Kantor Urusan Agama
PERMA	: Peraturan Menteri Agama
UU	: Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **“PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua Orang tua saya Bapak Sa'roni dan Ibu Khuliyatun terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang terus mengalir setiap hari dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kakak saya Ahmad rifa'i beserta mba ipar saya Sindiyanti dan Adik tercinta Arini Nur Fatihah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dan Keluarga Besar mbah Suyuti Al Hasbi dan Keluarga Besar Mbah Marta Wiroji terimakasih atas doa serta motivasinya.
10. Segenap keluarga Besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk keluarga ndalem Abuya M. Thoha

‘Alawi Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan, serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.

11. teman-teman Pondok Pesantren Api Salaf Dawuhan Kulon Saya Ucapkan terimakasih sebesar-besarnya khususnya untuk keluarga ndalem atas doa dan bimbingannya.
12. Segenap Keluarga Besar IRKO dan teman-teman masa kecil (Ishak, Zainal, Asroful, Yardi, Agung Dll,) serta teman teman Club Sepak Bola PGFC dan Kelana Putra terimakasih atas semangat dan motivasinya.
13. Sahabat dan Seperjuangan saya di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah (Anan, Barok, Ahda, Idhan, Umam, Syafi’i, Fadlan, Sidik, dan Jois) terimakasih untuk canda tawa, motivasi, dan dukungan, serta keseruan, suka duka kita bersama, semoga persahabatan ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah khususnya Kamar Al-Munawir dan segenap teman-teman Tahfidz terimakasih atas motivasi dan Semangatnya.
15. Teman-teman Alumni Man Purbalingga serta Alumni Asrama Umul Quro’ (Arif, Dimas, Ucup, Ahmad, dan mas Sohib Manchunian yang telah memberikan motifasi dan semngatnya.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 terkhusus HKI B 2016, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Cilacap Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2020. Teman-teman KKN Desa Cilapar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2020.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 20 Januari 2022

Penulis,

Agus Muslim
NIM. 1617302051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK DAN MASLAHAH	
MURSALAH.....	17
A. RUJUK	
A.1. Pengertian Rujuk	17
A.2. Dasar Hukum Rujuk.....	21
A.3. Syarat-Syarat dan Rukun Rujuk.....	26
A.4. Macam-Macam Rujuk.....	29
A.5. Hikmah Disyariatkan Rujuk.....	33

A.6. Kesaksian Dalam Rujuk.....	35
B. MASLAHAH MURSALAH	
B.1. Pengertian Masalah Mursalah	36
B.2. Objek Masalah Mursalah	39
B.3. Tingkat Kebutuhan Masalah Mursalah	40
B.4. Pro Kontra Ahli Fiqih Terhadap Penggunaan Masalah Mursalah.....	48
B.5. Syarat-syarat Masalah Mursalah	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	67
E. Teknis Analisis Data	67
BAB IV ANALISIS PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	58
A. Proses Rujuk Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	58
B. Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah	64
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, di sebabkan terpenuh nya keperluan hidup lahir dan batiniyah, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia telah mengatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954. Keharusan untuk diadakannya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudāyanah*.² Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

¹Abdul Rahman, Ghozali *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 22.

²Supani, ”Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih”, *al-manahij*, vol. V No. 1 Januari 2011, hlm. 84

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Dengan dalil di atas memperhatikan ayat *mudāyanah*, secara metodologis, status hukum pencatatan perkawinan yang termasuk di dalamnya pencatatan rujuk dalam perundang-undangan hukum keluarga muslim di berbagai negara Islam yang mayoritas mengharuskan adanya pencatatan tersebut, didasarkan pada metode qiyas (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti otentik secara tertulis pada transaksi utang-piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan Rujuk dapat dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan illat, yakni terabaikannya hak bagi para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta perjanjian.³

Pencatatan rujuk adalah perbuatan yang pada dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemudharatan dapat ditutup. Dengan adanya pencatatan tersebut diharapkan dapat menutup kemungkinan upaya pengingkaran salah satu pihak dalam proses telah melaksanakan rujuk.

³ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam...", hlm. 89

Proses rujuk tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun terjadi karena adanya sebab dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Dalam setiap pernikahan pastinya banyak ujian dan cobaan yang dialami oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang timbul dan tidak bisa diatasi dengan tepat akan mengakibatkan berakhirnya sebuah pernikahan, misalnya terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lainnya.⁴

Talak tersebut secara harfiah itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya dengan putusnya perkawinan karena antar suami dan istri sudah lepas bebas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁵ Talak itu di bagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bai'n*. Dalam hal talak *raj'i* suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah itu dijatuhkan lafal-lafal tertentu dan istri sudah digauli.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

⁴Hitami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 229.

⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 198.

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁶

Ketika suami telah menjatuhkan talak *raj'i* maka suami telah melepas istrinya tersebut. Sehingga dengan talak ini dapat menimbulkan beberapa dampak:⁷

- a. Mengurangi jumlah talak
- b. Berakhirnya ikatan suami istri dengan terhentinya masa *'iddah*
- c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa *'iddah*
- d. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut *Mazhab Syāfi'i*

Ketika sudah terjadi talak jika suami ingin kembali lagi dengan istrinya maka suami melakukan rujuk, rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga dengan perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut.⁸

Rujuk adalah kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Rujuk tersebut merupakan hak suami selama masa *'iddah* karena tidak seorang pun yang dapat menghapus hak rujuk.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶ Tim penerjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. Ke 7 hlm. 558.

⁷ Wahbah Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), Jilid. 9, hlm. 384.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,... hlm. 338.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Kata *radd* dalam ayat tersebut megandung maksud kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, apabila di landasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *ishlah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga istri tidak menikah dengan laki-laki lain.¹⁰

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu di perbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini adalah pilihan alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir bathin yang telah terputus. Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk rujuk kepada istrinya Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat. Dalam merujuk istri para ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. Imam *Syāfi'i* berpendapat bahwa rujuk hanya bisa terjadi dengan kata-kata dengan ucapan kata yang sharih

⁹Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 36.

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,,,, hlm, 340.

2. Imam *Mālik* berpendapat bahwa apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya di masa iddah dan ia bermaksud untuk merujuknya akan tetapi ia tidak tau bahwa rujuknya harus disaksikan maka perbuatan tersebut tetap dianggap rujuk
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan dua rukun yaitu sighthah dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.¹¹
4. Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk adalah kembalinya istri kepada suami yang telah di talak *ba'in* tanpa adanya akad. Baik dengan perbuatan atau perkataan baik dengan niat atau tidak.¹²

Melihat dari paparan pendapat para ulama dalam fikih klasik, jumbuh ulama berpendapat tentang tata cara rujuk, yang hanya dapat dilakukan dengan hanya lingkup suami istri saja dengan sighthah perkataan maupun dengan perbuatan, di mana ketika seorang suami merujuk istrinya dalam masa iddah maka rujuk itu sudah sah baik dilakukan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, namun hal ini jauh berbeda dengan konteks Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak pada pasal 167 ayat (1) menyatakan suami yang berhak merujuk istrinya datang langsung bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri

¹¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja 2006), cet. Ke 1 hlm. 207.

¹²Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H /1979), Jilid 4 hlm. 377.

dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.¹³

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Fiqih Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam 'iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Apabila telah memenuhi apa yang telah disebutkan diatas maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan memberikan kesempatan kepada suami untuk mengucapkan rujuknya dihadapan saksi-saksi serta menandatangani buku pendaftaran rujuk.¹⁴

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 30 ayat (4) menyatakan Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami istri, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah.¹⁵ Dapat dipahami bahwa aturan baik di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama dalam hal administrasi tentang pencatatan rujuk sangat ketat. Hal tersebut tentu mempunyai *Maṣlahah* atau tujuan tertentu, karena perbuatan-perbuatan yang mendorong dalam kebaikan manusia, dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik didalam artian untuk menghasilkan keuntungan bagi manusia itu sendiri atau dalam artian menolak

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 105

¹⁴Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 203.

¹⁵Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

atau menghindari menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut dengan *Maşlahah*.¹⁶

Dari latar belakang dan fakta yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Maşlahah Mursalah* rujuk di depan pegawai pencatat nikah, dengan memberi judul skripsi ini “**Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif *Maşlahah Mursalah***”.

B. Definisi Oprasional

1. Pencatatan Rujuk

Pencatatan berasal dari kata catat artinya “tulis” ditambah awalan menjadi mencatat yang artinya “menulis sesuatu”.¹⁷ Sedangkan Rujuk ialah berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an*, dari bentuk masdar yang artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *'iddah*.¹⁸ dalam penulisan karya ilmiah ini pencatatan rujuk merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat rujuk di dalam buku pendaftaran rujuk. Kegiatan yang dicatat meliputi keperluan yang tertera dalam buku pendaftaran rujuk untuk dikeluarkannya kutipan rujuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁶ Amir Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press,2008), hlm.15.

¹⁷Mangunswito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 373

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 320.

2. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.¹⁹

3. Prespektif *Maṣlahah Mursalah*

Prespektif adalah Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari *Maṣlahah Mursalah* dan sebagainya.²⁰

Maslahat secara etimologi di definisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *maḍarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlahah*.

Maṣlahah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *Maṣlahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan

¹⁹Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

²⁰Ahmad Mufid Sunani "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten banyumas" *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015) hlm. 5

yang oleh *syar' i* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.²¹

Jadi yang dimaksud dengan judul pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah cara pandang *Maṣlahah Mursalah* yang ada dalam pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Rujuk dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Mursalah* mengenai Rujuk di depan pegawai pencatat nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Rujuk dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, (Jakarta: Logowacana, 1999), hlm. 323.

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta berfikir kritis terhadap fenomena yang timbul didalam masyarakat, terutama dibidang yang penulis tekuni, yaitu hukum keluarga Islam atau ahwal as syakhsiyah.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah.
3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO (UIN SAIZU) secara umum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.²² Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fazyatul Maulida, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

bagaimana mekanisme rujuk dalam fikih dan KHI mempunyai persamaan mengenai rujuk istri yang ditalak *raj'i* dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya, mengenai nikah muhalil terdapat perbedaan menurut Imam empat madzhab yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Dari pendapat Imam empat madzhab tersebut apabila dikorelasikan dengan KHI terdapat perbedaan mekanisme rujuk, dan dalam KHI tidak diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan muhalil. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang tata cara rujuk menurut hukum positif, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode studi komparasi antara fikih dan KHI sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan bagaimana perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* tentang pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat rujuk.²³

2. Skripsi yang disusun oleh Arif Nurhakim yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang keharusan ikrar talak di pengadilan agama” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai ikrar talak di pengadilan agama. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan

²³Faziyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokwero, 2018)

dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang keharusan ikrar talak di pengadilan agama sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di depan pegawai pencatat nikah.²⁴

3. Skripsi yang disusun oleh Muamar dengan judul “Aplikasi *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)”. Menyimpulkan bahwa metode *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan dalam perumusan kompilasi hukum Islam untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks *naṣh* tidak mengatur secara rinci persoalan tersebut. Aplikasi ini terletak dalam pasal-pasal buku I KHI tentang perkawinan, seperti pasal tentang pencatatan nikah, pasal tentang izin poligami, perceraian, dan perkawinan. Pasal ini dalam teks *naṣh* disebutkan rinciannya. Dan perumusan yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang perumusan kompilasi hukum Islam untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks *naṣh* tidak mengatur secara rinci persoalan tersebut. Sedangkan penelitian penulis

²⁴Arif Nurhakim, “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Keharusan Talak di Pengadilan Agama”, *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012).

mengkaji tinjauan *Maṣlahah Mursalah* tentang Pencatatan Rujuk di depan pegawai pencatat nikah.²⁵

Dengan adanya hasil kajian pustaka di atas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang terletak pada materi penelitian yang telah diteliti. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tata cara rujuk menurut hukum islam yang dilakukan penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis lebih mefokuskan pada analisis masalah mursalah tentang pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

F. Kerangka Teori

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata “*Ṣalaha*” (صلح) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk. Sedangkan *Maṣlahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat mausuf*, atau yang menunjukkan ia bagian dari *Maṣlahah*. Nama lain dari *Maṣlahah Mursalah* disebut juga *Al- istislah* menurut bahasa “mencari *kemaslahatan*”. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-Maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan

²⁵Muamar, “Aplikasi *Maṣlahah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” *Skripsi* Sarjana Hukum Islam, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2001).

menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²⁶

Jumhur Ulama sepakat menetapkan bahwa *syara'* tidak mensyari'atkan hukum dan tidak memberi jalan yang menyampaikan kepada penetapan hukum, kecuali mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Peristiwa yang tidak ada *nashnya*, *syara'* tidak menunjukkan secara nyata adanya *'illah* itu, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan "*Maṣlaḥah Mursalah*".

Adapun yang menjadi objek *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* yang dijadikan dasarnya. Kebanyakan ulama *mazhab* dalam fiqih mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku manusia yang belum ada ketetapan hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dengan lima bab. Yang mana dengan setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan pijakan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar

²⁶Amir Syarifuddin, *Uṣhūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hlm. 81.

belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tinjauan Umum tentang rujuk dan *Maṣlaḥah*, definisi rujuk, dasar hukum, rukun dan syarat rujuk, macam-macam rujuk dan hikmah pensyariatkan rujuk, kesaksian dalam rujuk. Kemudian pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*, objek *Maṣlaḥah Mursalah*, Pro Kontra ahli fikih terhadap penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* tingkat kebutuhan *Maṣlaḥah Mursalah* Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Bab Ketiga berisi metode penelitian dalam bab ini akan dijelaskan tentang penggunaan paradigma penelitian, mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat ini terdiri dari beberapa pembahasan

- a. Proses rujuk dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia
- b. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* tentang rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK DAN MASLAHAH MURSALAH

A. RUJUK

1. Pengertian Rujuk

Istilah rujuk merupakan Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) sebagaimana yang di kutip Amir Syarifudin rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika masih di masa ‘*iddah*.²⁷ Dengan demikian, bahwa rujuk adalah persoalan yang berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan Jika di kembalikan kedalam bahasa arab rujuk tersebut berasal dari kata *ruju’* merupakan bentukan dari kata *raja’a –yarji’u – ruj’an* yang berarti “kembali”, dan “mengembalikan”.²⁸ Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah “ruju” atau dalam istilah hukum disebut “*raj’ah*” yang keduanya semakna yang secara arti “kembali”. Sedangkan secara terminologis, rujuk itu memiliki beberapa pengertian. Menurut al- Mahalli rujuk ialah :

الرد الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba’in*, selama dalam masa ‘*iddah*.²⁹

Pendapat-pendapat lain misalnya Muhammad Ibn Qasin al-Ghazzi, menyatakan bahwa rujuk menurut Syara’ adalah mengembalikan istri yang

²⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di indonesia*, hlm.338.

²⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 285.

²⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di indonesia*, hlm.338.

masih dalam masa 'iddah dari talak yang bukan *ba'in* kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari rujuk adalah mengembalikan istri yang dalam masa 'iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula).³¹ Sedangkan Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana di kemukakan oleh Abu Zahrah, rujuk ialah melestarikan pernikahan dalam masa 'iddah talak (*raj'i*)³².

Sedangkan dalam perspektif fikih kemazhaban, secara lengkap di rangkum oleh al-Jaziri dalam bukunya, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Dalam kesempatan tersebut al-Jazari menuliskan bahwa menurut para ulama mazhab, rujuk adalah sebagai berikut; Pertama, Hanafiyah, yang memahami rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa 'iddah akan tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa 'iddah. Kedua, Malikiyah, yang di lihat dari rujuk adalah kembalinya istri yang di jatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan rujuk. Ketiga, Syafi'iyah mereka memahami bahwa rujuk adalah kembali kepada ikatan pernikahan setelah adanya talaah satu atau dua dalam masa 'iddah, menurut golongan ini, istri dilarang berhubungan dengan suaminya, meskipun suami berhak merujuknya tanpa kerelaan dari istri. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan perkawinan

³⁰Muhammad Ibn Qasin al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (kairo :Maktabah Dar al-Turas, t.th), hlm. 48

³¹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari *Fath al-Mu'in*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turas 1980), hlm. 115.

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 285

yang sempurna. Keempat, Hambaliah, yang memaknai rujuk dengan kembalinya istri yang di jatuhi talak selain talak *ba'in*, kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.³³

Sedangkan jika di konfirmasi secara langsung pandangan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rujuk ialah meneruskan perkawinan dalam masa *'iddah raj'i*.
- b. Menurut Mazhab *Māliki* mengatakan, rujukilah kembali pada istri yang sudah di talak tanpa adanya akan baru.³⁴
- c. Menurut Imam *Syāfi'i* rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perawinan dari talak yang bukan *ba'in* dalam masa *'iddah* melalui cara-cara tertentu.
- d. Menurut Mazhab Hambali mengatakan, bahwa yang di maksud dengan rujuk ialah mengembalikan istri yang sudah di talak bukan *ba'in* kepada keadaan semula sebagai istri penuh, tanpa akad baru lagi.³⁵

Pada dasarnya pandangan-pandangan tersebut memiliki kesamaan atau titik temu bahwa rujuk adalah peristiwa kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan setelah adanya talak *raj'i* (talak satu atau dua yang masih dalam massa *'iddah*), walaupun perbedaan terjadi hanya terkait dengan titik temu tersebut seperti dengan tanpa adanya akad nikah yang baru, tanpa

³³ Abdurahman al-Jaziri, *al- Fiqh Madzahib al- 'Arba'ah*, hlm, 377-378

³⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan bintang, 1988), hlm. 385-386.

³⁵Peunah Daly, *Hukum perkawinan islam*, hlm. 385.

melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suami setelah menjatuhkan talak pada isterinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali kepada ikatan pernikahan. Konsep rujuk dalam bahasa fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua.³⁶ Pada sisi lain, dapat pula dirumuskan bahwa rujuk berarti mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya dalam masa *'iddah* dengan ucapan atau sikap tertentu.³⁷

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami dan istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas isterinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami yang dimaksud.

³⁶Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 54

³⁷Abdul Rahman Ghazali *fiqh munakahat*, hlm. 286-287

2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkan disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Juhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu sunat.³⁸

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya, saling mementingkan egonya sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan kewajiban sementara hak-haknya ingin selalu terpenuhi. Hal-hal seperti itulah yang sering menimbulkan perselisihan sehingga timbulah perceraian. Bisa dikatakan, talak adalah “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala rumah tangga tidak dapat dipertahankan kerukunan dan kesinambungannya.³⁹

Ketika sebuah perceraian atau perpisahan terjadi maka muncul apa yang di sebut dengan masa *'iddah*. Masa *'iddah* adalah dimana masa kedua pihak antara suami dan istri saling berintrospeksi diri atas perpisahan yang terjadi pada keduanya. Dalam masa ini mereka bukanlah lagi pasangan suami istri namun istri sepenuhnya masih hak suami (tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain) hal ini adalah sebuah kesempatan yang Islam berikan bagi keduanya untuk berdamai dan berkumpul kembali, yaitu ketika sudah menyadari bahwa

³⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,,,, hlm.339.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm. 269

pada dasarnya mereka saling mencintai dan menyayangi, namun mereka belum bisa saling mengalah masih menumbuhkan ego sendiri-sendiri inilah yang kemudian di sebut juga dengan konsep rujuk. Dalam al-Qur'an Allah SWT Berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.al-Baqarah Ayat 228)⁴⁰

Dalil dalam hadis Nabi diantaranya ialah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang bunyinya:

طلقت امرأتى وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره

فليراجعها

Ibnu Umar berkata: “saya menceraikan istri saya sedang dalam keadaan haid, maka Umar menanya Nabi SAW. tentang itu”. Nabi bersabda: “suruhlah dia merujuk istrinya”.⁴¹

Kata *radd* dalam ayat tersebut megandung maksud kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah tegas dalam ayat

⁴⁰Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 36

⁴¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,,,, hlm.340.

tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk adalah sunat.⁴²

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga istri tidak menikah dengan laki-laki lain.

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu al kitab dan al Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴³

Ayat tersebut memrintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan secara arif dan bijaksana, untuk kemudian melanjutkan atau

⁴²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,,,, hlm. 340.

⁴³Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* cet. Ke 7 hlm. 38

memutuskan hubungan perkawinan dengan istrinya. Keputusan apapun yang di ambil pasti dilakukan dengan cara yang ma'ruf, artinya suami harus kembali kepada istrinya dengan cara yang baik dan harus memenuhi hak selama masa *'iddah*.

Apabila suami menjatuhkan talaknya diwaktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali karena talak diwaktu haid ini tidak sesuai dengan tuntutan atau disebut dengan talak *bid'i*. Dengan demikian, status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung pada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah. Sehingga dengan demikian hukum suami merujuk bekas istrinya itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh dan bisa jadi haram.

Dengan demikian hukum rujuk dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu sebagai berikut;⁴⁴

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak.
- b. Haram, apabila rujuk yang dilakukan itu menyakiti istri.
- c. Makruh, apabila perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami dan istri).
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunah, jika maksud rujuk adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih baik berfaedah bagi keduanya (suami istri).

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,... hlm. 339

Sedangkan Ibnu Rusyd dalam buku fiqh munakahat karangan Abdul Rahman Ghozali, membagi hukum rujuk menjadi dua: Yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak *ba'in*:

a. Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih dalam masa *'iddah*, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri.⁴⁵ Berdasarkan firman Allah SWT :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

... Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu...⁴⁶

Fuqoha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

b. Hukum rujuk pada talak *ba'in*

Rujuk terhadap wanita yang talak *ba'in* terbatas hanya terhadap wanita yang di talak melalui *khulu'*, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali di syariatkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya *'iddah* tidak dianggap syarat.

⁴⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 289.

⁴⁶Q.S. al-Baqarah (2) : 228

Hukum rujuk setelah talak tersebut sama dengan nikah baru. Mazhab empat sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali di syariatkan adanya akad. Hanya saja dalam hal ini selesainya *'iddah* tidak dianggap sebagai syarat.⁴⁷

3. Syarat-syarat dan Rukun Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksanakan sebuah perbuatan rujuk tersebut. Di antara rukun rujuk dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah.

a. *Sighat* (lafaz), *sighat* ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Terang-terangan (*sarih*), misalnya di katakan, “saya kembali pada istri saya” atau “saya rujuk” padamu”.
- 2) Melalui sindiran, misalnya “saya pegang engkau” atau “saya kawin engkau”, dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.⁴⁸

Disyariatkannya ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak di gantungkan, misalnya : “Aku rujuk engkau jika engkau mau”, rujuk semacam ini tidak sah walaupun istrinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “Aku rujuk engkau sebulan”.⁴⁹

b. Istri (Perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang yang dirujuk itu adalah :

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 292.

⁴⁸Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019) cet, 89 hlm. 419-420.

⁴⁹Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505.

- 1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.⁵⁰
 - 2) Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah satu dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuknya itu tidak sah.⁵¹
 - 3) Talaknya adalah takal *raj'i*
 - 4) Rujuk itu terjadi saat istri masih dalam masa 'iddah. Apabila masa 'iddahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh dirujuk.⁵²
- c. Suami Rujuk ini dilakukan oleh suaminya atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).⁵³ Dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya dengan nikah yang sah.⁵⁴

⁵⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,, hlm. 341.

⁵¹Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* , hlm. 419.

⁵²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,, hlm. 341.

⁵³Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* , hlm. 419.

⁵⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,, hlm. 341.

Para ulama Mazhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat rujuk:

1. Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi rukun rujuk itu hanya satu yaitu *sighat*, sedangkan istri dan suami keduanya adalah di luar dari hakikat dari rukun rujuk tersebut.

- a. Harus dari talak *raj'i*
- b. Tidak ada syarat memilih
- c. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan “jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”⁵⁵
- d. Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut : yaitu buka talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal hulu' dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak atau sebelum *dukhul*, karena istri yang telah ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak istri sebelum *dukhul* denganya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu ‘*iddah* darinya.⁵⁶

2. Menurut ulama Mazhab Maliki dan Hambali, suami rujuk itu adalah orang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kesadaran sendiri bukan orang murtad. Alasan mereka adalah bahwa rujuk itu sama dengan memulai akad nikah baru, oleh sebab itu, tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang murtad, orang mabuk dan orang yang dipaksa. Akan tetapi menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, anak kecil boleh

⁵⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan *Ringkasan fikih lengkap* (Riyadh: Daar Al-Ashimmah, 2002), cet. 1, hlm. 380.

⁵⁶ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan *Ringkasan fikih lengkap*. hlm. 900.

melakukan rujuk karena nikahnya juga sah, sekalipun tergantung kepada izin walinya.

3. Menurut Mazhab Syafi'i bagi orang yang bisa bicara rujuk harus dinyatakan dengan ungkapan atau sindiran. Oleh karena itu, sekedar perbuatan seperti melakukan senggama, tidak menunjukkan rujuk bagi mereka.⁵⁷ Rukun rujuk menurut imam syafi'i ada empat, yaitu :

- a. Ada suami atau wakilnya
- b. Istri yang sudah pernah dicampuri
- c. mengucapkan kata rujuk. Yaitu : “aku rujuki engkau pada hari ini” atau “telah kurujuki istriku yang bernama...pada hari ini”, dan sebagainya.
- d. Rujuk itu di lakukan dalam talak *raj'i*.

4. Macam-Macam Rujuk

Rujuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu rujuk dari talak *raj'i* dan rujuk dari talak *ba'in*. Rujuk dari talak *raj'i* boleh di lakukan dengan ucapan menurut *ijtima' fuqoha*⁵⁸.

- a. Rujuk dengan perkataan

Rujuk dengan perkataan ini merupakan suatu cara kembalinya suami kepada bekas istrinya yang disepakati oleh para *fuqoha*. Menurut mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dengan ucapan yang *sarih*. Dan yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah apabila hanya di

⁵⁷Abdul Aziz Dahlan, *Enslikople di Hukum Islam* (jakarta: PT Intermedia 1996) cet. Ke 2 hlm. 1509.

⁵⁸Ad-Dardiri, Abu al-Barakah Ahmad Bin Muhammad, *Syar ash-shaghir Aqrabi al-Masalik Illa Mazhab al-Imam Malaik*, (Kairo: Daar Al-Ma'arif), jus 2, hlm. 610

lakukan dengan perbuatan (hubungan kelamin) atau hal-hal yang mendorong untuk berhubungan kelamin seperti berciuman. Rujuk terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk, baik secara terang-terangan misalnya “aku rujuk kamu”, “Aku kembalikan kamu”, dan “Aku tahan kamu”. Juga dengan makna lafaz-lafaz ini dan sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang tersebut mengetahui bahasa arab atau tidak. Juga apakah disandarkan rujuk kepadanya, atau pada pernikahannya. Seperti ucapannya “Kepadaku, atau kepada pernikahanku, ataupun tidak”. Akan tetapi disunahkan ucapan ini. Dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang dzahir, seperti “aku rujuk si Fulanah”, atau secara tersembunyi seperti, “Aku rujuk kamu” atau dengan isyarat seperti “Aku rujuk orang ini”.⁵⁹

Ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana yang dinukilkan oleh Wahbah Zuhairi, suami mesti meniatkan dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.⁶⁰ Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiyah, yang telah kami jelaskan. Karena tindakan suami membutuhkan dialah yang kuat yang menunjukkan kesungguhannya dalam merujuk istri yang telah ditalak. Semua itu hanyalah dengan niat.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ulama Malikiyah cenderung menempatkan niat sebagai unsur utama yang menyertai rujuk. Karena dengan niat tersebut akan tergambar kesungguhan dari suami untuk merujuk bekas istrinya.

⁵⁹Said bin Abdullah, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) cet. 1 hlm. 315.

⁶⁰ Wahbah Zuhairi, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 466.

b. Rujuk dengan Perbuatan

Mengenai rujuk dengan ucapan telah terjadi ijma' ulama bahwa rujuk dengan ucapan diperbolehkan. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk tidak sah jika dilakukan dengan bentuk perbuatan. Ada juga golongan yang berpendapat bahwa rujuk harus dengan “menggauli” istri, dan pendapat ini terbagi menjadi dua golongan:

Golongan pertama, berpendapat bahwa rujuk dengan penggaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan di samakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan Imam Malik. Golongan kedua, yakni Abu Hanifah, mempersoalkan dengan penggaulan, jika ia bermaksud untuk merujuk dan ini tanpa niat.⁶¹

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di sebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan istri yang di *ila'* (sumpah tidak akan menggauli istri) dan istri yang terkena *zihar* (pengharaman istri untuk dirinya), di samping karena hak milik atas istri belum terlepas dari padanya, dan karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istrinya yang tertalak *raj'i* adalah haram, sehingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.⁶² Imam Syafi'i berpendapat tidak sah. Pendapat ini

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin wa Nihayatul Muqtaashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm. 592.

⁶²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 291.

bertitik tolak dengan pemahamannya terhadap ayat (2) surat at-Thalaq persaksian tentang rujuk.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka mendekati akhir iddahnya maka rujukah (kembali pada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegaskan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁶³

Menurut kelompok Asy-Syafi’i di dalam ayat di atas, Allah Swt menyuruh supaya rujuk di persaksikan, sedangkan yang dapat di persaksikan dengan rujuk itu hanyalah rujuk dengan perkataan. Sedangkan rujuk dengan perbuatan tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

Kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan sah (boleh). Mereka beralasan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶³Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* cet. Ke7 hlm. 558

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁴

Dalam ayat tersebut tidak di tegaskan rujuk dengan perkataan atau dengan perbuatan. Selanjutnya hukum mempersaksikan di dalam ayat ini hanya sunnat, bukan wajib. Alasannya ulama sepakat bahwa mempersaksikan talak etika suami menjatuhkan talak tidak wajib, demikian pula hendaknya ketika rujuk, apabila rujuk itu meeruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan kesediaan bekas istri untuk dirujuki. Mencampurinya istri yang sedang dalam 'iddah talak raj'i itu halal bagi suami yang menceraukannya, ini menurut pendapat Abu Hanifah, dengan alasan bahwa dalam ayat di atas masih menggunakan kata “suami”

5. Hikmah Disyariatkan rujuk

Setiap sesuatu yang di sampaikan oleh agama itu memiliki hikmahnya. Diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendapatkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.⁶⁵ Juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada

⁶⁴Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* cet. Ke 7 hlm. 36

⁶⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,, hlm. 340.

rasa penyesalan setelah menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki bergaul dengan istrinya. Adapun hikmah disyariatkan rujuk itu adalah:⁶⁶

- a. Menghindari murka dan kebencian Allah, karena perceraian itu adalah sesuai yang sangat di benci. Karena selain dibenci oleh Islam perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga terutama bagi suami atau istri dan juga akan berdampak pada anaknya (bagi yang memiliki anak).
- b. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya, hal ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan pemulihan terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa perkembangan si anak.
- d. Mewujudkan *islah* (perdamaian). Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing, oleh karena itu perlu mendapatkan penekanan.

Dengan demikian adanya hikmah rujuk di atas maka bagi suami istri yang melakukan rujuk dapat terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di benci Islam serta dampak negatif yang di timbulkan.

⁶⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 323

Sehingga dengan adanya perdamaian (islah) dapat memanfaatkan kesempatan 'iddah istri dengan jalan rujuk karena merupakan perbuatan yang di sukai oleh Islam.

6. Kesaksian Dalam Rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mensyaratkan harus adanya kesaksian adanya dua orang saksi.⁶⁷ Karena untuk menghindari adanya pertengkaran di kedua belah pihak maka diwajibkan menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat di percaya. Sesuai dengan firman Allah SWT ayat (2) surat at-Thalaaq persaksian tentang rujuk :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۝

“Apabila mereka mendekati akhir iddahnya maka rujukah (kembali pada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegaskan kesaksian itu karena Allah.”⁶⁸

Riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan tidak mewajibkan adanya dua orang saksi karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan bukan memulai nikah baru.⁶⁹ Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa dapat dikatakan terdapat *ijma'* para ulama mazhab tentang tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk.

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,... hlm. 343

⁶⁸ Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* cet. Ke7 hlm. 558

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*,... hlm. 344

B. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi, kata "المصلحة" jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dalam istilah arab sering kali di sebut dengan "الخير والصلح" yaitu yang baik dan benar. *Maṣlahah* kadang-kadang disebut dengan (الإستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح).⁷⁰

Adapun pengertian *Maṣlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama, antara lain :

- a. Imam Ghazali (mazhab syafi'i), mengemukakan bahwa: al-Maslahah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*, yang di maksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan *syara'* yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang di maksud *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu di antara lima hal tujuan *syara'* yang disebut dengan istilah al-Maqasid al-Syari'ah.⁷¹
- b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *Maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang di butuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk

⁷⁰Abd al-Wahhāb Khallāf *Masadir Al-tasyri al Islami*, (Kuwait: Dar al Qolam 1972), hlm

⁷¹Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos), hlm. 114

menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah di gariskan dan ditetapkan batasan-batasannya, buka berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁷²

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang di maksud al-Maslahah adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *kemafsadahan* dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memadam masalah hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan *mafsadat* semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.⁷³

d. Menurut Al-Thufi, *Maṣlaḥah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *syara'*.⁷⁴

Dari beberapa pengertian *Maṣlaḥah* di atas dapat diketahui bahwa *Maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta.⁷⁵

Al-Mursalah (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari Fi'il madhi (kata dasar dalam bentuk sulasi (kata dasar yang tiga huruf) (رسل) dengan penambahan alif di pangkalya sehingga menjadi (ارسل) secara bahasa artinya "terlepas" atau dalam arti (مطلقة) yang artinya bebas. Kata terlepas dan bebas

⁷² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 114

⁷³ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, hlm. 368

⁷⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, hlm. 369

⁷⁵ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul fiqih* cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110

jika di hubungkan dengan kata *Maṣlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁷⁶

Menurut ulama Syafi'iyah *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *Maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *Maṣlahah* adalah “Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)”.

Dengan demikian *Maṣlahah Mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui hanya dalam kenyataannya jelas masalah yang di sebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Untuk menghukumi yang tidak dijelaskan dalam *syara'* perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan kemudharatannya, bila madharatnya lebih banyak maka di larang oleh agama atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau tergantung mafsadah atau maslahahnya”.⁷⁷

⁷⁶Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fikih*, (Jakarta: Bumiaksara, 2009), hlm.205

⁷⁷ A Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 84

Dari beberapa definisi tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan rumusannya yang berbeda tersebut dapat di simpulkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu adalah suatu yang di pandang oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan kepada manusia dan menghindarkan kerusakan pada manusia yang sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

2. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Objek *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun *nash* (al-Qur'an dan hadis) yang dapat menjadi dasarnya. Prinsip yang di sepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqih, menurut imam Al-Qarafi Ath-Thusia dalam kitabnya, *Maslahah al-mursalah* menjelaskan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muammalah dan semacamnya⁷⁸

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar* hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

⁷⁸Totok jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hlm.205

3. Tingkatan Kebutuhan *Maṣlahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa *Maṣlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena sekedar mendapatkan kenikmatan atau menjauhkan kerusakan tetapi lebih dari itu, bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu lima prinsip pokok penjagaan.

Sebagai contoh adalah larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum minuman keras yaitu untuk menjaga akal manusia dari kerusakan dimana akal merupakan salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dijaga.⁷⁹

Kekuatan *Maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima pokok tujuan syariat, yaitu menjaga agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan tersebut, para ahli ilmu ushul fikih membaginya menjadi tiga jenis, yaitu :

a. *Maṣlahah al-darūriyyah*

Maṣlahah al-darūriyyah adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat dan keberadaanya sangat dibutuhkan manusia. Kehidupan manusia tidak akan ada artinya

⁷⁹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 192.

apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala sesuatu yang secara langsung dapat menjaga keberadaan lima pokok prinsip tersebut adalah baik atau *Maṣlahah* dalam tingkat *darūri*.⁸⁰ Kelima macam *maṣlahah* ini harus dipelihara dan dilindungi karena apabila ada salah satu saja yang terganggu maka akan dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.⁸¹ Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-masalih al-khamsah*

- 1) Menjaga agama. Merupakan fitrah dan menjadi naluri bagi manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat di butuhkan umat manusia. Karenanya, Allah mensyariatkan agama yang wajib di pelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun muamalah.⁸²
- 2) Menjaga jiwa. Hak hidup juga merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Setiap manusia berhak untuk memepertahankan kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini Islam antara lain mensyari'atkan pemenuhan kebutuhan biologis berupa sandang, pangan, papan, begitu pula dengan hukum *qiyas* atau *diyat* bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap kemaslahatan jiwa orang.⁸³
- 3) Menjaga akal. Akal merupakan hal terpenting yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal tersebut sebagai suatu yang pokok. Allah mengharamkan minuman keras karena minuman keras dapat merusak akal manusia.

⁸⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Islam*, hlm,192.

⁸¹Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.

⁸²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin Kamus Ushul *Fikih*, hlm. 202

⁸³Saifuddin Zuhri *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 81

- 4) Menjaga keturunan. Berketurunan juga menjadi hal terpenting karena hanya dengan berketurunan manusia dapat terus melangsungkan eksistensinya di bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajibannya.
- 5) Menjaga harta. Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *ḍarūri* dalam kehidupan manusia. Allah telah mensyariatkan hukum dalam mendapatkan harta tersebut dan juga melarang pencurian dan perampokan.⁸⁴

b. *Maṣlaḥah al-Hājiyyah*

Maṣlaḥah al-Hājiyyah adalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemashlahatan pokok dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, atau bisa di sebut sebagai kemashlahatan yang menduduki kebutuhan skunder. Dengan kata lain, di lihat dari segi kepentingannya maka tingkatan mahlahat ini berada dibawah *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Apabila kemashlahatan ini tidak ada maka hanya akan mengganggu atau menjadikan manusia merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya tanpa akan mengancam eksistensi dari lima hal pokok.⁸⁵

Diantara bentuk ketentuan hukum yang di syariatkan untuk meringankan kepentingan manusia dalam ajaran Islam, adanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam menjalankan sebuah kewajiban beribadah. Seperti di perbolehkan mengqashar sholat dan

⁸⁴Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos), hlm. 115-116.

⁸⁵ Romli SA, *Studi Perbandingan*,,,, hlm. 222.

berbuka puasa bagi musafir, kebolehan tidak berpuasa di bulan Ramadhan ketika sakit dengan menggantinya di hari lain.⁸⁶

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Maṣlahah al-taḥsīniyyah atau ada juga yang menyebutnya dengan *maṣlahah takmīliyah* yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah segala sesuatu yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti. Jika *Maṣlahah* ini tidak dapat terwujud dalam kehidupan tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta kerusakan tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemashlahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja.⁸⁷

Meskipun kemashlahatan ini hanya sebagai pelengkap akan tetapi keberadaannya tetap dibutuhkan oleh manusia. Dalam urusan ibadah yang termasuk dalam kemashlahatan ini misalnya adalah anjuran untuk memakai wewangian, menutup aurat dan berpakaian yang indah. Hal lain misalnya adalah yang berkenaan dengan adab dan sopan santun.⁸⁸

Berdasarkan pembagian *Maṣlahah* di lihat dari tingkatannya ini, secara substansial memang dapat di bedakan, akan tetapi dalam praktik dan usaha untuk mewujudkannya terkadang terjadi benturan di antara ketiganya. Apabila terjadi benturan dua kemashlahatan seperti antara *maṣlahah ḍarūrīyyah* dan *maṣlahah ḥājīyyah* maka yang harus di dahulukan adalah *maṣlahah ḍarūrīyyah*. Sebab *maṣlahah ḍarūrīyyah* menyangkut sektor penting yang

⁸⁶ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm 116.

⁸⁷ Romli SA, *Studi Perbandingan*,,,, hlm 222.

⁸⁸ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm 116.

paling mendasar dalam kehidupan dan keberadaanya tidak bisa ditawar. Jika *maṣlahah ḍarūriyyah* ini tidak di lindungi maka akan menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan. berbeda dengan *maṣlahah ḥājiyyah*, ia memang penting dan dibutuhkan manusia tetapi jika terpaksa tidak dapat mewujudkannya dalam kehidupan hanya akan berdampak menimbulkan kesulitan saja dan tidak sampai pada rusaknya tatanan kehidupan.

Demikian halnya antara *maṣlahah ḥājiyyah* dan *maṣlahah taḥsīniyyah*, maka yang didahulukan adalah *maṣlahah ḥājiyyah* sebab, *Maṣlahah ḥājiyyah* menempati posisi yang lebih tinggi dari pada *taḥsīniyyah*. *Maṣlahah taḥsīniyyah* sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan pelengkap dan jika terpaksa tidak dapat diwujudkan tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan pada sendi-sendi kehidupan.⁸⁹

Sedangkan jika di lihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* dalam artian *munāsib* itu dari segi pembuat hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah Mu'tabarah merupakan kemashlahatan yang legalitasnya diakui oleh *naṣ* baik al-Qur'an maupun al-Hadist.⁹⁰ Dalam hal penjagaan harta misalnya, harus ada jaminan penjagaannya secara pasti. Adanya jaminan tersebut ditunjukkan oleh Allah sebagai pembuat

⁸⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan*,... hlm 223.

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 329

hukum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qisas* Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. al-Baqarah : 178)⁹¹

2) *Maṣlahah Mulgah*

Maṣlahah mulgah adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak di perhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan menolaknya kemaslahatan ini kemudian dinamakan sebagai (kemaslahatan yang ditolak).⁹²

Contohnya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut akal, sanksi yang paling baik bagi orang ini adalah

⁹¹Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Serajaya Santra, 1987), hlm. 114.

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.... hlm 353

diperintahkan berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang dianggap paling mempunyai efek jera baginya, cara ini memang baik dan masuk akal, serta sesuai dengan tujuan syara' memberikan suatu hukuman untuk memberikan efek jera bagi setiap orang yang melanggar aturan. Namun ternyata syara' menolak pertimbangan akal yang semacam ini, bahkan syara' telah menentukan hukumnya yaitu memerdekakan budak meskipun sanksi ini bagi orang kaya sangat mudah dibayar dan tidak memberi efek jera.

Contoh lain adalah bahwa di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita dan menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *maṣlaḥah* dalam menyamakan hak dalam memperoleh harta warisan. Namun Allah telah menetapkan hukum secara jelas bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisâ' (4): 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S al-Nisa : 11)⁹³

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak di dukung *syara'* dan tidak pula di tolak *syara'* melalui dalil yang rinci.⁹⁴ Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulgah* akan tetapi berbeda pendapat dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum.

Menurut Wahbah Zuhāfi, *Maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syari'*, tetapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkannya hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.⁹⁵

Dari beberapa pengertian diatas secara singkat dapat kita pahami bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sebuah kebaikan yang tidak ada legalitasnya

⁹³ Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 78.

⁹⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 119.

⁹⁵ Wahbah Zuhāfi *Al-Fiqh al-Islāmi WaAdillātuhu* juz VII. (Damaskus, Dar al-Fikr, 1997) hlm 757

tidak ditopang oleh syara'. Posisinya yang tidak ada legalitasnya khusus dari nas tersebut terkait pemberlakuan ataupun pembatalan *maṣlaḥah* itu menjadikannya sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Dalam penerapannya, jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *Maṣlaḥah mu'tabarah* sebagai mana mereka sepakat menolak *Maṣlaḥah mulgah*. sedangkan terhadap *maṣlaḥah mursalah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

4. Pro Kontra Ahli Fiqih Terhadap Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*

Berkaitan dengan penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai tempat metode penetapan hukum, para ulama berselisih dalam mengemukakan pendapat, hal ini dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang menyatakan kebolehan tidak bolehnya menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode pendapat atau sebagai penetapan penggalian hukum (ijtihad). Ulama dan para penulis ushul fiqih juga berbeda pendapat dalam menukilkan para pendapat Imam Mazhab. Kelompok yang sangat jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* adalah mazhab Maliki. Selain digunakan oleh para mazhab Maliki, *maṣlaḥah mursalah* juga digunakan oleh mazhab-mazhab lain selain mazhab Maliki, pendapat ini disampaikan oleh al-Imam Syatibi, Ibnu Qudamah, al-Razi dan al-Ghazali,⁹⁶

Ulama dari kalangan Syafiiyah menurut beberapa pendapat tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad. Pendapat ini di dukung oleh al-Hamidi dan Ibn al-Hajib dalam kitab *al-Bidakshy*. Begitu pula dengan Imam Syafii sendiri sama sekali beliau tidak menyinggung dalam kitabnya *ar-*

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,,,. hlm 358

Risalah. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalangan syafiih ada juga yang menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum. Pendapat ini di dukung oleh al-Syatibi dari golongan Maliki dan juga oleh Ibn Qudamah dari golongan Hambali. Bahkan al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa Imam Syafii sendiri menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam metode penetapan hukum.⁹⁷

Imam Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii secara tegas dalam kitab *al-Musyafa* menyatakan kebolehan dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ibn Subki dan al-Razi yang kemudian di benarkan oleh Imam Ghazali, dengan catatan nilai kebaikan yang di kandunginya berkaitan dengan kebutuhan pokok, pasti, dan menyeluruh secara akumulatif.⁹⁸

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan menolak terhadap penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam metode penetapan hukum (ijtihad). Begitu pula dengan kalangan ulama al-Zhahiri, ulama Syiah dan sebagian kaum Mu'tazilah. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bersama bahwa berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam penetapan hukum terdapat dua pendapat. Sebagian menyatakan menolak dalam menggunakan metode tersebut dan Sebagian menerimanya sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,, hlm 358

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,, hlm 358

Bagi mereka (golongan) yang menolak terhadap penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, menurut Ahmad Munif Suratmaputra sebagaimana dilansir oleh Mahmuzar dalam tulisannya yang berjudul “*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Metode Istinbath Hukum” sebagai mana ada argument atau pendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Memandang *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum islam kepada sesuatu yang meragukan, hal ini disebabkan karena metode penggalian hukum dengan teori *Maṣlaḥah Mursalah* tidak ditopang dengan dasar hukum ayat al-Qur’an maupun al-Hadis.
- b. Memandang *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas-nas tertentu. Melainkan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih *maṣlaḥah*. Sehingga dengan alasan ini, ulama yang kontra terhadap penggunaan *maṣlaḥah mursalah* mengkhawatirkan adanya banyak penetapan hukum Islam yang hanya berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.
- c. Bagi golongan yang kontra dalam penggunaan *Maṣlaḥah mursalah* ini, hukum islam dipandang telah lengkap dan sempurna. Sehingga tidak butuh penggalian hukum lebih lanjut. Dengan menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam.

- d. Memandang *Maṣlahah* sebagai metode penggalan hukum akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum islam terhadap masalah yang disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibelitas hukum Islam.⁹⁹

5. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Dalam menggunakan *Maṣlahah mursalah* sebagai hujjah para ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. *Maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum memiliki cakupan yang sangat luas sehingga rawan untuk disalahgunakan, oleh karenanya ulama memberikan syarat-syarat yang ketat dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* ini. Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Kemashlahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya perkiraan saja. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika hanya dugaan bahwa pembentukan hukum dapat mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan dampak negatif maka kemashlahatan ini hanya bersifat dugaan.
- b. Kemashlahatan bersifat umum, bukan individu. Artinya, pembentukan hukum dapat merealisasikan kemashlahatan untuk orang banyak, jika hanya kemashlahatan untuk segelintir orang saja maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

⁹⁹ Mahmuzar, *Maslahah Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum*, dalam <https://www.academia.edu/4417211> diakses 24 desember 2021 pk1. 1:00

- c. Pengamalan terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang didasarkan kepada *naş* atau ijmak.¹⁰⁰

Adapun Wahbah Zuhāfi memberikan syarat-syarat dalam menjadikan *maşlahah mursalah* sebagai salah satu dalil dalam pengalihan hukum.

- a. *Maşlahah* harus sejalan tidak boleh bertentangan (harus sejalan) dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyaran sehingga tidak mengeliminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang *qat'i* yang terdapat al-Qur'an maupun Hadis.
- b. *Maşlahah* harus berupa *maşlahah* yang sifatnya dapat diterima oleh akal/rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat digunakan penggunaannya. Dengan kata lain sifat *maşlahah* harus hakikat dan tidak bisa diduga-duga.
- c. *Maşlahah* harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan *maşlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh Sebagian orang atau Sebagian kelompok.¹⁰¹ Sehingga dengan syarat ini tentu tidak dapat diterima alasan yang menolak penggunaan *maşlahah mursalah* karena dianggap hanya mengikuti hawa nafsu dengan dalih suatu kemaslahatan.

Imam al-Ghazali juga memberikan syarat-syarat dalam menjadikan *maşlahah* sebagai dalil hukum, di antaranya adalah :

- a. *Maşlahah* harus sejalan dengan hukum *syara'*

¹⁰⁰ Abd al-Wahhāb Khallāf 'Ilmu Uşhūl' hlm. 86-87.

¹⁰¹ Wahbah Zuhāfi *Al-Fiqh al-Islāmi WaAdillātuahu* ,,, hlm 799

- b. *Maṣlahah* tidak boleh meninggalkan atau bertentangan dengan hukum *syara'*
- c. *Maṣlahah* yang dimaksud merupakan kemashlahahatan yang termasuk kategori *ḍarūrī*, baik menyangkut individu maupun kemashlahahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang

Untuk syarat yang terakhir ini, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa untuk *maṣlahah ḥājiyyah* apabila menyangkut orang banyak maka bisa menjadi *maṣlahah ḍarūrīyyah*.¹⁰²

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa syarat-syarat *maṣlahah mursalah* untuk bisa di jadikan hujjah, yaitu:¹⁰³

- a. *Maṣlahah* harus benar-benar membuahkan *Maṣlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa di wujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak yang menimbulkan kemudharatan. Jika *Maṣlahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. *Maṣlahah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istri.
- b. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, buka bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa kaitanya dengan pembenntukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan manusia yang benar-benar dapat terwujud.

¹⁰²Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 124.

¹⁰³ Abd al-Wahhāb Khallāf *'Ilmu Uṣhūl* hlm. 145-146

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*, seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.
- d. Pembentukan *Maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *mursalah*.
- e. *Maṣlaḥah* itu bukan *Maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Jika kita menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penetapan hukum maka secara keseluruhan dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas harus terpenuhi. Jika satu dari syarat tidak terpenuhi maka penerapan teori *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian dalam memberikan sebuah ketentuan hukum terhadap persoalan yang sudah diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Berdasarkan pendapat para ulama maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat utama menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum adalah bahwa masalah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam serta merupakan kemaslahatan untuk orang banyak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian biografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.¹⁰⁴ Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁵ Dalam konteks penelitian ini data yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku atau Naskah Akademik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai tinjauan *Maslahah* mengenai rujuk di depan pegawai pencatat nikah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka seperti ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.¹⁰⁶ Dengan

¹⁰⁴ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997, hlm.83

¹⁰⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

¹⁰⁶ Soejono dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999), hlm. 2

demikian dapat diharapkan menemukan nuansa baru dalam fikih Islam yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰⁷ Karena penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada bab Pencatatan Rujuk.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menguatkan hasil penelitian dalam menentukan data.¹⁰⁸ sumber data yang bukan dari karya penulis tetapi sumber-sumber berasal dari kitab-kitab fikih baik klasik, kontemporer ataupun literatur-literatur lain yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan, seperti buku *Fiqih Munakahat* karangan Abdul Rahman Gazali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Karya Amir Syarifudin sedangkan buku yang membahas *masalah* seperti buku *Ushul Fiqih* karangan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* karangan Saifudin Zuhri, Sumber sekunder dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada. Seperti jurnal, artikel dan internet.

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

¹⁰⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan, jurnal dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹⁰⁹ Dalam hal ini data yang di sajikan adalah data yang memerlukan pengolahan kata supaya ringkas dan sistematis.

E. Teknis Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹¹⁰ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁰⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 102

¹¹⁰ Anisah Solehatun, "*Jilbab Menurut Quraish Shihab*", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 12.

BAB IV

ANALISIS PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*

A. Proses Rujuk Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Rujuk mengalami perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih ke undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan saja dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah di batas dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Di dalam aturan tata rujuk yang begitu terang, ternyata cukup banyak aturan-aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. Yang menarik, KHI mengamanahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi didalam rumah tangga. Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang di dalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting terutama dalam perihal pencatatan rujuk dan ditempatkan sebagai bukti autentik, untuk mendapatkan kepastian rujuk bahwa rujuk telah terjadi.¹¹¹

Undang-undang Republik Indonesia yang pertama kali mengatur masalah Pencatatan Perkawinan adalah UU No. 22 Tahun 1946 tentang

¹¹¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 272-273.

pencatatan Nikah, Talak, Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, Dalam hal tersebut bukan hanya peristiwa perkawinan saja yang dicatat, melainkan jika ada peristiwa rujuk juga harus dicatatkan secara resmi. Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pasal 1 menegaskan adanya keharusan pengawasan terhadap pernikahan, talak, dan rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Bagi perkawinan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap melanggar dan karena ini akan dikenakan hukum. Namun pelanggaran terhadap perkawinan ini hanya bersifat administrasi, artinya pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah nikah. Mengenai tujuan adanya pencatatan ini ditegaskan dalam penjelasan pasal (1) yaitu agar mendapatkan kepastian hukum.¹¹²

Di dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut bukan hanya peristiwa perkawinan saja yang dicatat, melainkan jika ada peristiwa rujuk juga harus dicatatkan secara resmi, sebagaimana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai tata cara rujuk telah diatur dalam bab XVIII dan di bagi menjadi dua bagian yang pertama dalam pasal 163 sampai dengan pasal 166 menjelaskan tentang syarat-syarat rujuk. Pada Pasal 164 dijelaskan bahwa di antara persyaratan rujuk harus ada persetujuan

¹¹² Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *al-manahij*, vol. V No. 1 Januari 2011, hlm. 84

dari istri serta adanya dua orang saksi dan rujuk dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah, kemudian pada Pasal 165 dijelaskan bahwasanya rujuk tidak akan sah tanpa adanya sepengetahuan dari istri jika perceraianya itu berdasarkan pengadilan agama.¹¹³

Pada kedua Pasal tersebut sekilas bertentangan dengan konsep fikih yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak mutlak dari suami tanpa adanya persetujuan dari istri. Justru pasal tersebut sesuai dengan hukum Islam yang sangat menghormati wanita dimana pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita yang mungkin masih trauma karena perceraiaannya dengan suami.

Bagian kedua dalam Bab rujuk menerangkan tentang tata cara rujuk yaitu tiga pasal pada pasal 167 sampai dengan pasal 169. Pada pasal 1 dan 2 menerangkan pasangan suami istri yang akan rujuk datang ke PPN atau P3N ditempat mereka tinggal dengan membawa penetapan atau bukti terjadinya talak (akta cerai) dan surat pengantar lain dari lurah atau kepala desa setempat. Sedangkan pada pasal 168 terdapat tiga ayat menerangkan persyaratan rujuk di depan P3N. pelaksanaan rujuk di depan P3N ada pembatasan waktu dalam pengiriman lembar pencatatan kepada PPN paling lama 15 menit setelah dilaksanakan untuk kemudian dicatatkan oleh PPN. Selanjutnya pasal terakhir pada Bab rujuk pasal 169 menjelaskan tentang tugas PPN untuk membuatkan

¹¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasanya* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 104-105

surat tentang terjadinya rujuk serta mengirimkannya kepada Pengadilan Agama tempat terjadinya talak dahulu oleh pelaku rujuk.¹¹⁴

Ketentuan tentang Pencatatan rujuk ini kemudian di tuangkan lagi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dalam PERMA tersebut pasal tentang pencatatan rujuk diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 31 Pada pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri yang akan melakukan melaksanakan rujuk, memeberitahukan kepada kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/ kepala desa. Sedangkan dalam pasal 31 ayat (2) menyatakan suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan buku Pencatatan Perkawinan.¹¹⁵

Adapun buku pedoman Pencatat Nikah di KUA dalam menjalankan tugasnya terdapat petunjuk yang isinya juga memuat tentang pelaksanaan rujuk. Sehubungan dengan hal tersebut proses pencatatan rujuk yakni, orang yang akan rujuk datang bersama-sama dengan bekas istrinya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal bekas istri dengan membawa dan menyerahkan: surat keterangan rujuk dari Kepala Desa (Formulir RI), akta cerai talak yang diterima dari Pengadilan Agama. Kemudian terlebih dahulu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang akan melakukan rujuk.

¹¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan.....*, hlm. 105-106

¹¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan hlm 19

- 1) pria yang akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk.
- 2) wanita yang akan dirujuk itu adalah bekas istrinya
- 3) ada persetujuan dari bekas istrinya
- 4) rujuk yang akan dilaksanakan itu masih dalam *iddah talak raj'i*

Setelah mengadakan pemeriksaan dengan saksi-saksi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah meminta pria yang akan merujuk tersebut mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya. Peristiwa rujuk tersebut dicatat dalam lembaran daftar pemberksaaan rujuk (Formulir Model RB) rangkap dua, kemudian ditandatangani oleh mereka yang rujuk, saksi-saksi dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasinya, kemudian dicatat di buku pemeriksaan rujuk. Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, Pegawai Pencatat Nikah kemudian mencatatkan dalam buku Pencatatan Rujuk dan membuat Kutipan Buku Pencatatan Rujuk rangkap dua. Kemudian suami istri dengan membawa Buku Kutipan Pencatatan Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing telah diberi catatan seperlunya.¹¹⁶

Dari penjabaran KHI dan Peraturan Menteri tersebut, bahwa tendensi/peraturan yang termaktub dalam KHI dan Perma merupakan gambaran kemajuan administratif yang sangat memperhatikan konsekuensi hubungan rumah tangga terutama dalam hal pentingnya pencatatan rujuk. Sehingga dengan adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan diatas yang menjadikan bahwa rujuk harus dicatatkan. KUA merupakan instansi yang

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta:Dirjenbimas, 2004),hlm. 39.

tugas pokoknya dalam bidang perkawinan adalah melayani Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk. Oleh karena itu sangat disayangkan jika ada masyarakat yang meremehkan bahkan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena setiap peraturan yang dibuat itu pasti sebagian banyak mengandung masalah bagi khalayak umum.

Pada prinsipnya dari sekian peraturannya mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Dalam konteks ini adalah tentang peraturan perkawinan yang lebih spesifiknya adalah tentang rujuk. Walau tata cara rujuk tidak dimasukkan dalam Undang-undang Perkawinan, yang mempunyai hukum tetap namun pada prinsipnya tata cara rujuk diatur dalam draft panduan yang sering disebut dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya adalah kesimpulan dari berbagai pendapat ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ke-agamaan.

Kemudian jika dilihat dari *Maṣlaḥah Mursalah* tentang pencatatan rujuk yang disahkan di depan pegawai pencatat nikah adalah suatu pengertian sebagai metode istinbath hukum dengan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum. Dengan kata lain masalah merupakan kepentingan yang diputuskan dengan bebas namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhorotan (kerusakan) dan juga untuk menjaga kemurnian sebagai landasan hukum islam maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai

apa yang terkandung dalam nash (al-qur'an dan hadis) kemudian sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai dengan zaman. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat untuk menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu hukum Islam.¹¹⁷

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Tentang Pencatatan Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah

Mengenai pencatatan rujuk sepanjang keterbatasan penulis dengan menggunakan beberapa rujukan memang tidak dijelaskan dalam literatur buku fikih, namun jika tentang pengertian rujuk menurut Islam terdapat dalam buku-buku fikih munakahat. Begitu pula dalam al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang secara eksplisit membahas mengenai pencatatan rujuk. Baik yang memerintahkan atau melarang penerapannya. Sehingga adanya ketentuan pencatatan rujuk dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum keluarga melalui jalan ijtihad.

Namun semakin berkembangnya zaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini, dimana sering terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami dan istri maka dirasa sangat penting untuk kemudian dilakukan penggalan hukum atau pembaharuan hukum di bidang keluarga Islam. Adapun pencatatan menurut hukum positif sudah banyak yang membahasnya secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan

¹¹⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press 2008), hlm 22.

yang berlaku maupun dalam buku tentang pencatatan nikah dan rujuk yang lain. rujuk merupakan kembalinya suami kepada mantan istrinya akibat terjadinya talak *raj'i* selama dalam masa iddah.

Mengingat pentingnya pencatatan rujuk sebagai alat bukti yang autentik sebagai kebutuhan untuk segala urusan kehidupan masyarakat sebagai dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari. Dengan demikian maka perlunya pengesahan rujuk yang didaftarkan dan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA sebagai persyaratan administrasi jalur yang pertama sebelum melanjutkan pengesahan ke Pengadilan Agama sehingga, akan mendapatkan kemaslahatan untuk kehidupan selanjutnya.

Proses pencatatan rujuk tidak lepas dari peran ulama yang memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan rujuk yang dibuktikan dengan akta rujuk. Dengan melihat perintah Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang diqiyaskan dengan perintah membuat bukti otentik adanya transaksi utang-piutang. Dengan proses pencatatan tersebut diharapkan dapat menjadi bukti bahwa kedua pasangan tersebut sudah melakukan rujuk. Berikut ayat yang dapat dijadikan sebagai kajian mengenai pencatatan perkawinan yang di dalamnya termasuk dalam aturan pencacatan rujuk yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَلََّ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Ahmad Rofiq, *mudāyanah* ayat (al-Baqarah : 282) diatas mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat dibutuhkan untuk menjaga

kepastian hukum, redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian.¹¹⁸

Dengan dalil di atas memperhatikan ayat *mudāyanah*, secara metodologis, status hukum pencatatan perkawinan yang termasuk di dalamnya pencatatan rujuk dalam perundang-undangan hukum keluarga muslim di berbagai negara Islam yang mayoritas mengharuskan adanya pencatatan tersebut, didasarkan pada metode qiyas (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti otentik secara tertulis pada transaksi utang piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan perkawinan (rujuk) bisa dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan *i'llat*, yakni terabaikannya hak bagi para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta perjanjian. Artinya dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.¹¹⁹

Selain menggunakan metode qiyas pencatatan rujuk juga dapat disandarkan dengan metode *Maṣlaḥah Mursalah*. Dalam kajian masalah, dipahami bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hambaNya- dalam bentuk suruhan atau larangan mengandung maslahat. Di balik suruhan terdapat maslahat berupa, manfaat bagi pelakunya baik secara langsung atau tidak.

Menurut ahli Ushul Fiqih mendefinisikan *Maṣlaḥah Mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyar'i'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum, di

¹¹⁸ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam....", hlm. 89

¹¹⁹ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam....", hlm. 89

dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Dengan penjelasan tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.¹²⁰

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan rujuk dan membuktikannya dengan akta rujuk sangat jelas mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak sebagai bukti telah melakukan rujuk ini sejalan dengan prinsip *درأ المفسد مقدم* (menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan).¹²¹

Untuk mengetahui kesesuaian antara kemaslahatan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dengan syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* dalam penelitian ini penulis mengacu kepada syarat-syarat yang disebutkan oleh Abdul Wahhab Khalaf yaitu bahwa pertama, kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya perkiraan saja. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika hanya dugaan bahwa pembentukan hukum dapat

¹²⁰ Achmad Syarifudin, "Analisis Masalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga dan Keempat", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 81

¹²¹ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam.....", hlm. 91

mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan dampak negatif maka kemashlahatan ini hanya bersifat dugaan. Kedua, kemashlahatan bersifat umum, bukan individu. Artinya, pembentukan hukum dapat merealisasikan kemashlahatan untuk orang banyak, jika hanya kemashlahatan untuk segelintir orang saja maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ketiga, Pengamalan terhadap konsep kemashlahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang didasarkan kepada nash atau ijmak.¹²²

Kekuatan *Maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemaslahatan tersebut diantaranya tercapainya *Maṣlahah al-darūriyyah* yakni suatu kemaslahatan yang memelihara unsur pokok manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *al-Maṣlahah* tersebut merupakan bagian dari macam-macam *al-Maṣlahah* ditinjau dari segi kualitas atau tingkat kekuatan. Karena jika seseorang melakukan pencatatan rujuk yaitu mengulangi rujuknya untuk mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya adalah rujuk yang sebelumnya tidak dicatatkan, kemudian untuk didaftarkan dan dicatatkan lalu disahkan secara resmi, maka akan dapat terwujud suatu kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, keturunannya, bagi orang lain, serta untuk masyarakat luas. Berkaitan dengan hal itu, secara otomatis kelima unsur pokok kehidupan manusia di atas menjadi terpenuhi serta melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan dengan uraian sebagai tersebut.

¹²² Abd al-Wahhāb Khallāf *'Ilm Uṣūl...* hlm. 86-87

1). Menjaga Agama

Mejaga agama merupakan fitrah dan menjadi naluri bagi manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat di butuhkan umat manusia.¹²³ Seperti halnya ketika seseorang melakukan rujuk, yakni jika dilakukan rujuk ulang lalu disahkan dan dicatatkan kembali rujuk yang telah dilakukan, maka itu telah menjadi bukti bahwa suami telah mempunyai hak dan memiliki kewajiban kembali sebagai suami, begitu juga dengan istri maka ia telah mempunyai kewajiban dan hak mendapatkan haknya sebagai istri begitupun dari aspek eksistensi keagamaan pasangan tersebut akan tercapai dan mendapatkan keselamatan di akhirat karena sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama walaupun di dalam ayat al-Qur'an, hadis maupun nas tidak menjelaskan tentang pencatatan rujuk.

Implementasi menjaga agama di dalam pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah adalah realisasi bentuk pelaksanaan rujuk suami terhadap istri dilakukan spontan dimuka pegawai pencatat nikah dan dicatat untuk selanjutnya disahkan secara formal legalitasnya.

2). Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa, hak hidup juga merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Setiap manusia berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini Islam antara lain mensyari'atkan pemenuhan

¹²³ Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fikih*, (Jakarta: Bumiaksara, 2009), hlm.202

kebutuhan biologis berupa sandang, pangan, papan.¹²⁴ Begitu pula dengan adanya isbat rujuk, jiwa dari pasangan suami isteri yang melakukan rujuk tersebut akan lebih merasa tenang karena sudah mendapatkan ketetapan dan memiliki kepastian hukum mengenai status mereka. Selain itu, menjaga jiwa supaya terhindar dari perbuatan zina agar salah satu dari mereka tidak menyalah gunakan akta cerai. Kemudian ketika rujuk dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah maka jika suami tidak menjalankan kewajibannya yaitu dalam memberikan nafkah, istri dapat meminta haknya tersebut kepada pengadilan.

Implementasi menjaga jiwa dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak suami dan istri menjadi tenang setelah adanya rujuk yang telah di sahkan dan dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah.

3). Menjaga Akal

Akal merupakan hal terpenting yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal tersebut sebagai suatu yang pokok. Seperti halnya dengan disahkannya pencatatan rujuk, maka secara logika pasangan tersebut sudah sah menjadi suami isteri lagi di mata hukum, dan masyarakat banyak yang mengetahui dikarenakan jika sudah disahkan melalui prosedur yang tertulis dan disertai adanya saksi sehingga tidak menimbulkan fitnah. maka sesuai pasal 167 ayat 5, maka ini telah memberi maslahat yaitu pemberian

¹²⁴ Saifuddin Zuhri *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 81

ilmu kembali kepada suami dan istri tentang pentingnya pernikahan dan hal-hal yang menjadi kewajiban setelah rujuk.

Implementasi menjaga akal dalam penelitian ini suami dan istri menjadi harmonis dan kedua belah pihak memiliki ilmu kembali tentang pentingnya pernikahan dan adanya kewajiban setelah rujuk kembali.

4). Menjaga Keturunan

Berketurunan menjadi hal terpenting karena hanya dengan berketurunan manusia dapat terus melangsungkan eksistensinya di bumi. Menjaga keturunan dalam hal pencatatan rujuk memberikan bukti hukum ketika istri hamil setelah rujuk dengan suami, maka anak yang dikandung oleh istri itu adalah anak dari suami maka akan terjaga dan terlindungi dalam hal nasab, penulisan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan pencatatan administrasi lainnya maka tidak akan merasa kesulitan karena sudah tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum.

Implementasi menjaga keturunan dalam penelitian ini adalah bentuk tertib dan teraturnya administrasi pencatatan rujuk dan sebagai bentuk patuh kepada hukum Islam dan hukum positif

5). Menjaga Harta

Manusia dalam kehidupan selalu membutuhkan harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *darūri* dalam kehidupan manusia.¹²⁵ Begitu pula ketika pencatatan rujuk, setelah dicatat dan disahkannya rujuk, hal ini akan memberikan aturan yang membantu keluarga suami dan istri

¹²⁵ Nasroen Haroen *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos), hlm. 115-116.

dalam pembagian waris kemudian harta suami akan digunakan kembali untuk menafkahi istri dan anaknya, dan menghindari pemborosan harta untuk hal-hal yang tidak penting dan merugikan diri sendiri seperti mabuk-mabukan, berjudi dan yang mengarah pada perbuatan yang negatif lainnya.

Implementasi menjaga harta dalam penelitian ini adalah realisasi dalam bentuk penjagaan dan pengelolaan harta suami dan istri setelah adanya pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.

Dengan demikian *Maṣlahah Mursalah* merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Oleh sebab itu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1964 mengatur masalah perkawinan dapat dibenarkan menurut hukum Islam jika sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah.

Dalam UU No. 22 Tahun 1964 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang didalamnya meliputi tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954. Dalam KHI pencatatan rujuk telah ditetapkan dalam Pasal 167 yang berisi tentang tata cara rujuk. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemerintah untuk mengatur ketertiban dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan perkawinan.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut telah dirasakan oleh Aparatur Negara atasan maupun pegawai bawahan yang

bersangkutan. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang pencatatan rujuk menimbulkan kemaslahatan berupa terciptanya proses administrasi pencatatan rujuk yang lebih tertata dan mudah dalam pengarsipan.

Adapun teori *Maṣlahah Mursalah* ketentuan PP No. 22 Tahun 1946 dapat dijadikan landasan hukum (hujjah). Dengan alasan-alasan yang mendasarinya yaitu sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, jika seandainya tidak menggunakan *Maṣlahah Mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia yang saat ini menghadapi permasalahan yang semakin kompleks.
2. Hendaknya menggunakan *Maṣlahah Mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *Maṣlahah mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya menggunakan *Maṣlahah Mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekitarnya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berfikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan yang artinya “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.

4. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, jika tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya, disini sangat diperlukannya teori *Maṣlahah Mursalah*.

Kebijakan pemerintah tentang aturan pencatatan perkawinan yang didalamnya meliputi pencatatan rujuk dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Penetapan hukum ini mengacu pada *Maṣlahah Mursalah* karena tidak adanya dalil yang menerangkan dan kebijakan ini telah menimbulkan banyak kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة* (kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan kemaslahatan).

Hukum sebagai landasan bertindak haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, mentaati serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dan merehabilitasi di bidang hukum. Namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.¹²⁶

¹²⁶ Achmad Syarifudin, "Analisis Masalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga dan Keempat", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 88-90

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengamati dan meneliti tentang Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah, maka dapat disimpulkan bahwa: Proses pencatatan rujuk di Indonesia sudah ditetapkan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1964. Dalam UU No. 22 Tahun 1964 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang didalamnya meliputi tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam KHI pencatatan rujuk telah ditetapkan dalam Pasal 167 yang berisi tentang tata cara rujuk. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemerintah untuk mengatur ketertiban dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan perkawinan.

Ditinjau dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah mempunyai tujuan sebagai bukti otentik kembalinya hak dan kewajiban suami istri dan terciptanya keteraturan dalam administrasi di lembaga yang mengatur perkawinan. Proses pencatatan rujuk dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan. Hal ini mengacu pada *Maṣlaḥah Mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkan namun kebijakan ini telah banyak menimbulkan kemaslahatan.

B. SARAN

1. Kementrian Agama Republik Indonesia agar memberi penyuluhan yang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Indonesia tentang pentingnya pencatatan rujuk di yang kemudian nantinya dari pihak KUA menyampaikan atau mensosialisasikan lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk, agar mereka mengetahui, paham betul dan cakap hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di indonesia, karena hal itu dapat menertibkan proses administrasi serta mencegah terjadinya fitnah dan pengingkaran rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.
2. Disarankan bagi masyarakat atau pembaca untuk lebih memerhatikan adanya peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk, serta bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk tapi belum mencatatkan rujuknya secara sah dan resmi maka perlu mengulang rujuknya datang ke PPN di KUA untuk mencatatkan lalu mendapatkan pengesahan dari pengadilan Agama. Dengan mentaati peraturan yang berlaku yakni tata tertib dalam pencatatan administrasi maka hal tersebut berguna untuk mendatangkan dan meraih banyak maslahat kemanfaat dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-fauzan bin Fauzan bin Shalih *Ringkasan fikih lengkap*, Riyadh: DaarAl-Ashimmah,2002.
- Abdullah bin Said, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin *Fath al-Mu'in*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turas 1980), hlm. 115.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman *al- Fiqh Madzahib al-'Arba'ah*, Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H /1979
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 2 Jakarta: Kencana, 2004
- Dafitri Akbar “Tinjauan Maqosyid Syariah terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk di Depan Pegawai Pencatat Nikah” *skripsi* (Riau :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2020).
- Dahlan, Aziz, Abdul. *Enslikople di Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan bintang, 1988.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS,2010.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”, *Antropologi*, No. 52, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* Jakarta:Dirjenbimas, 2004
- Farih, Amir. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

Hasan Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Siraja 2006,

Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsidan Tesis* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Abyan, 2017.

Khallāf Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul fiqih* cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*(Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011.

Muamar, “Aplikasi *Maṣṭalah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2001

Muhammad, bin Abu al-Barakah Ahmad, Ad-Dardiri, *Syar ash-shaghir Aqrabi al-Masalik Illa Mazhab al-Imam Malaik*, Kairo: Daar Al-Ma'arif

Muhammad Syafran *Pemahaman Masyarakat tentang Pelaksanaan Rujuk diKecamatan Mataram Baru Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam(studi kasus di KUA kecamatan mataram baru kabupaten lampung timur) Tesisi* Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020.

Maulida Faziyatul, “*Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokwero, 2018

Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, Jakarta : Widyatamma Pressindo, 2011

Mahmuzar, *Maslahah Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum*, dalam <https://www.academia.edu/4417211> diakses 24 desember 2021 pkl. 1:00

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasanya* Jakarta : Mahkamah Agung, 2011

Nurhakim, Arif. "Tinjauan *Mas}lah}ah Mursalah}* Tentang Keharusan Talakdi Pengadilan Agama", *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Qasin al-Ghazzi, Muhammad Ibn *Fath al-Qarib al-Mujib*, kairo :Maktabah Dar al Turas, t.th

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019.

Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2013.

Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Rukajat,Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahidin wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Sa'id, *Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid* Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Ramulyo, Moh Idris *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 203.

Supani,"Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *al-manahij*, vol. V No. 1 Januari 2011.

SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Samsul Munir Amin dan Totok jumentoro, *kamus ilmu ushul fikih*, Jakarta: Bumiaksara, 2009.

Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1992.

Soejono dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta 1999.

- Sohari Sahrani, dan Hitami. *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Solehatun Anisah, "Jilbab Menurut Quraish Shihab", *Skripsi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunani Mufid Ahmad "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten banyumas" *Skripsi*, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, Jakarta: Logo wacana, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana 2006.
- Syarifudin, Ahmad "Analisis Masalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga dan Keempat", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya Santra, 1987.
- Usman, M. *filsafat Hukum Islam*. jurusan syari'ah STAIN surakarta.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. PT: Qaf Media Kreativa.
- Zuhāfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuhu* Damaskus: Dar al- Fikr, 1997.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

